

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan kunci dari masa depan sebuah bangsa. Pentingnya untuk menciptakan generasi penerus yang cemerlang dan berkompeten menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga para penegak hukum. Permasalahan hukum yang baru-baru ini timbul, tidak serta merta didasari oleh pelaku yang berumur dewasa untuk mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana, namun kemunculan anak-anak sebagai pelaku yang masih dalam perwalian. Semestinya orang tua berfungsi sebagai pengingat dan menjadi tembok pembatas bagi anak untuk tidak melakukan perilaku salah dan menyimpang.¹

Kasus-kasus yang pelakunya anak-anak hingga saat ini telah beragam dan meresahkan seluruh pihak. Fenomena meningkatnya pola perilaku pidana yang dilakukan anak tidak mencerminkan usia belia yang sepatutnya tidak melakukan kejahatan yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Peran aktif dari penegak hukum sangat dibutuhkan guna membantu mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya taat pada hukum di Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023 mencatatkan terdapat peningkatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada periode 2020 hingga 2023

¹ Ichas. Hamid *et al*, "Pentingnya Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak sebagai Generasi Penerus Bangsa." *Aulad: Journal on Early Childhood* 4, no. 3, 2021. Hlm. 145.

terdapat 2.000 kasus.² Kejahatan pencurian, kesehatan, tindak pidana senjata api atau benda tajam, lalu lintas hingga penganiayaan marak dilakukan dengan korban orang dewasa maupun anak-anak juga. Hendaknya aparat penegak hukum serta masyarakat memberikan perhatian lebih dapat diselesaikan dan diperbaiki etika dan moral dari anak-anak secara efektif.

Dasar hukum mengenai ABH telah disahkan pada 30 Juli 2012 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekhususan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pengecualian hukum umum yang berlaku bagi orang dewasa. *Lex specialis* pada Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya ditujukan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat terhindar dari pemidanaan dan berakhir pada penahanan.³

Berbeda dengan pidana biasanya, pidana anak merumuskan beberapa pidana yang ditujukan agar anak tetap mampu belajar untuk masa depannya. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat yang dapat berupa pelatihan di luar lembaga, pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pelatihan dalam lembaga, serta pidana penjara. Sementara itu, Pasal 71 ayat

² Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum", *kompas.com (online)*, 29 Agustus 2023 dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada 1 Mei 2024 Pukul 13.55 WIB.

³ Eleanora et al, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3, 2018, Hlm. 223

(2) mengatur mengenai pidana tambahan, yang meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan serta memuat kewajiban adat..

Teori Albert Bandura tentang pembelajaran sosial menyatakan bahwa prinsip utama memberi pembinaan pada anak adalah dengan mengajarkan hal yang dilarang untuk dilakukan.⁴ Hal tersebut berkaitan dengan rehabilitasi sosial yang dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa pendekatan. Pertama, diadakannya terapi psikososial guna memberikan dukungan secara psikologis kepada anak untuk mengatasi tekanan mental pasca peristiwa pidana terjadi. Kedua, pemberian pelatihan kerja sebagai pengembangan keterampilan yang berguna bagi masa depan anak setelah selesai menjalani rehabilitasi.⁵ Ketiga, pembinaan spiritual yang dilakukan oleh pemuka agama untuk memberikan pencerahan secara rohani sehingga anak menemukan tujuan hidup yang benar.

Perkembangan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi sosial di Indonesia diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 6 menjelaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disusun guna mengatur rehabilitasi khusus bagi pengguna narkoba. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan

⁴ Bandura "Teori Belajar Sosial." Buku Perkuliahan 101, 2005, Hlm. 23

⁵ Sudarti E., & Arfa N. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 2, 2020, Hlm128

Pendekatan Profesi Pekerjaann Sosial yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2014 menjadi regulasi pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial mengenai rehabilitasi.

Pemerintah selanjutnya mengesahkan kembali Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, yang memberikan standar pelayanan, bimbingan resosialisasi maupun aksesibilitas bagi warga negara yang telah lanjut usia. Perkembangan peraturan tentang rehabilitasi sosial yang terbaru terjadi pada 18 Agustus 22 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 yang menjadi perubahan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang merumuskan pembaruan berupa rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yaitu diversi. Diversi ialah peralihan sistem pidana anak dari formal ke luar pidana antara para pihak dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Bentuk kesepakatan diversi menurut Pasal 11 UU SPPA dapat berupa perdamaian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali untuk mendapatkan pembinaan dalam keluarga, mengikutsertakan pada program pelatihan atau pendidikan di lembaga pendidikan maupun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan melakukan pelayanan masyarakat.

Diversi bertujuan agar dalam penyelesaian masalah selain mendamaikan para pihak namun juga dapat memperbaiki perilaku salah yang dilakukan pelaku. Oleh sebab itu, pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui diversifikasi memiliki dua aspek capaian yaitu pemulihan kerugian korban pada keadaan semula dan rehabilitasi pelaku.⁶ Pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana melalui diversifikasi dengan sanksi rehabilitasi sosial untuk memperbaiki etika serta moral anak pelaku memberikan pilihan baru dalam musyawarah diversifikasi untuk tidak hanya membebaskan ganti rugi sebagai upaya mengembalikan kerugian korban.

Rehabilitasi sosial sebagai bentuk upaya penegakan hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 3 UU SPPA yang berkaitan diantaranya mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan lainnya yang efektif, mendapatkan dukungan sosial dan mendapatkan hak lain yang berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan.⁷ Pada umumnya, rehabilitasi diterapkan pada kasus pidana narkoba, dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan khususnya pelaku yang masih anak-anak. Namun masih sedikit sanksi rehabilitasi yang diberikan bagi tindak pidana lain seperti pada klasifikasi penganiayaan.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP didefinisikan sebagai sebuah tindakan pidana yang secara sengaja menyebabkan seseorang merasa

⁶ Wahyu Nugroho *et al*, "Pembinaan Anak Pelaku Tawuran sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta. Indonesian Journal of Criminal Law, 6(1), 1-10, 2024, Hlm. 5

⁷ Maharani, Nayandra Keysha Putri. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Penganiayaan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1, 2024, Hlm.7

menderita (tidak enak), rasa sakit maupun luka. Perundungan atau *bullying* menjadi salah satu bentuk penganiayaan ringan yang hingga saat ini pelaku maupun korbannya tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Dalam data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengakumulasikan terdapat hampir 30 kasus *bullying* di sekolah dengan detail 50% terjadi jenjang SMP, 23% jenjang SD, 13,5% pada jenjang SMA dan SMK.⁸

Kasus perundungan merupakan kekerasan yang saat ini mulai menjamur di kalangan anak-anak Indonesia. Mayoritas dari anak pelaku *bullying* akan bermula dari memberikan kata-kata kasar yang mengejek, kemudian kekerasan secara fisik seperti mendorong, mencubit ataupun memukul yang pada akhirnya hal tersebut telah tergolong pada penganiayaan. Berikut ini adalah data banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah Sleman.

No	Tahun	Kasus Penganiayaan	Diversi	
			Berhasil	Gagal
1.	2020	2	0	2
2.	2021	2	0	2
3.	2022	6	0	6
4.	2023	7	1	6
5.	2024	2	1	1

Tabel 1. Data Diversi Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman
 Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman

⁸ Nikita Rosa, "Data Kasus Bullying di Sekolah FSGI : 50% di Jenjang SMP", *detik.com (online)* dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah-fsgi-50-di-jenjang-smp>, diakses pada 1 mei 2024 pukul 15.30 WIB.

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun pada 2020-2024 terdapat peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum tindak pidana penganiayaan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sleman. Pada tahun 2020 dua kasus penganiayaan yaitu nomor 3/Pid.Sus.anak/2020/PNSmn memberikan pidana penjara selama 1 bulan. Sedangkan pada kasus lainnya yaitu 5/Pid.Sus.anak/2020/PNSmn memberikan pidana penjara pada ABH selama 2 tahun 6 bulan. Pada tahun 2021 kasus penganiayaan berjumlah 2 kasus dengan nomor registrasi 13/Pid.Sus.anak/2021/PNSmn dan 19/Pid.Sus.anak/2021/PNSmn yang memberikan pidana penjara selama 5 bulan.

Kasus penganiayaan di tahun 2022 di Pengadilan Negeri Sleman mengalami lonjakan sebanyak 6 kasus. Perkara tersebut seluruhnya telah diupayakan diversi namun gagal yang kemudian memberikan putusan pidana penjara pada anak sedikitnya 1 bulan hingga 5 bulan. Pada tahun 2023, sebanyak 7 kasus penganiayaan memiliki beragam putusan seperti 2/Pid.Sus-Anak/2023/PNSmn yang memutuskan pengembalian kepada orang tua. Perkara 21/Pid.Sus-Anak/2023/PNSmn memberikan putusan pembinaan dalam lembaga selama 3 bulan dan 31/Pid.Sus-Anak/2023/PNSmn dipidana bersyarat dikembalikan kepada orang tua.

Diversi berhasil diupayakan pada perkara nomor 22/Pid.Sus.anak/2023/PNSmn dengan kesepakatan kedua pihak berdamai tanpa adanya ganti rugi maupun penahanan. Kasus lain yaitu 44/Pid.Sus-Anak/2023/PNSmn diberikan pidana penjara 2 tahun 3 bulan yang

selanjutnya dilanjutkan pada tahap kasasi ke Pengadilan Tinggi Sleman. Sama halnya dengan 43/Pid.Sus-Anak/2023/PNSmn dipidana penjara 1 tahun 6 bulan yang dilanjutkan dengan proses kasasi. Disamping itu, kasus nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PNSmn dengan klasifikasi penganiayaan yang sama dipidana pembinaan dalam lembaga selama 4 bulan.

Tahun 2024 terdapat 2 kasus penganiayaan yaitu 32/Pid.Sus-Anak/2024/PNSmn dengan putusan pembinaan dalam lembaga 1 tahun 3 bulan. Sedangkan kasus penganiayaan dengan nomor registrasi 11/Pid.Sus.Anak/2024/PNSMN berhasil melakukan diversi yang dipimpin oleh hakim anak pada tanggal 03 Mei 2024. Penyelesaian secara non-litigasi tersebut menghasilkan sebuah nota Kesepakatan Diversi dengan sanksi ganti rugi sebanyak Rp.1.000.000 beserta pada Pasal 4 menyatakan

*“Bahwa Pihak II meminta agar terhadap Pihak I dilakukan Rehabilitasi Sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman”.*⁹

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial mengatur mengenai lembaga khusus Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Pada Bagian Keempat tentang Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Pasal 21 ayat (1) berbunyi:

⁹ Pasal 4 Kesepakatan Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn

“Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.”

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta bertugas sebagai lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan di BPRSR dilakukan baik bagi anak yang rehabilitasi melalui putusan pengadilan maupun kesepakatan diversi. Rehabilitasi sosial menurut Pasal 68 ayat (1) UU SPPA merupakan tugas dari Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Dalam diversi maka Pembina Kemasyarakatan (PK) yang bertugas membuat Penelitian Kemasyarakatan terkait rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan untuk anak, anak korban dan /atau anak saksi.

Rehabilitasi sosial yang diputuskan melalui musyawarah diversi perlu dihadiri oleh hakim anak sebagai fasilitator diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, korban dan anak yang masing-masing didampingi orang tua, dan Penasihat Hukum Anak pelaku. Kesepakatan diversi pada 11/Pid.Sus.Anak/2024/PNSMN tersebut menunjukkan bahwa korban yang memberikan rekomendasi terlebih dahulu saat pelaksanaan musyawarah dibandingkan PK yang demikian memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Demikian hal tersebut menjadi persoalan baru mengenai bagaimana implementasi rehabilitasi sosial melalui diversi dalam kasus anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, akan dibahas mengenai implementasi rehabilitasi sosial melalui diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Dipilihnya Pengadilan Negeri Sleman sebagai tempat penelitian dikarenakan Pengadilan Negeri Sleman telah memberlakukan diversifikasi sebagai langkah wajib yang diperuntukkan bagi anak berhadapan dengan hukum serta memiliki BPRSR sebagai lembaga khusus rehabilitasi sosial bagi remaja. Selain itu, di wilayah hukum Kabupaten Sleman ditemukan banyak kasus penganiayaan yang pelaku adalah anak-anak. Beberapa data kasus pidana anak di Pengadilan Sleman turut diselesaikan melalui diversifikasi, termasuk pada klasifikasi penganiayaan yang terdapat kesepakatan tambahan berupa langkah rehabilitasi sosial kepada anak pelaku sebagai bentuk pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui diversifikasi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul, **“IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi sosial dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi rehabilitasi sosial melalui diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam implementasi rehabilitasi sosial melalui diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai sumbangan wawasan mengenai implementasi rehabilitasi sosial melalui pelaksanaan diversi dalam tindak perkara penganiayaan di tingkat Pengadilan Negeri
- b. Penelitian ini ditujukan sebagai bahan edukasi dan bahan referensi hukum bagi pembaca dan juga untuk referensi terhadap penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana memperluas wawasan, kemampuan, keilmuan, pengalaman serta bukti kesadaran peneliti agar dapat mempelajari implementasi rehabilitasi sosial dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan di tingkat Pengadilan Negeri.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini tercipta dari pandangan mahasiswa hukum terhadap implementasi rehabilitasi sosial dalam pelaksanaan diversi dengan proses analisis dan pengumpulan data serta dasar pemikiran yang dilakukan melalui studi kepustakaan dapat menjadi bahan masukan dan juga prespektif baru kepada para penegak hukum

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi mengenai hukum sebagai pengetahuan kepada masyarakat sipil guna meningkatkan kesadaran hukum dalam menyelesaikan tindak pidanas dengan pihaknya adalah anak-anak untuk dapat dilakukan jalur perdamaian (non-litigasi) secara maksimal.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Nama,Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. Jusrin, Wahyu Prianto (2024) “Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.KDI)” ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor:257/Pid.B/2023/ PN.KDI) ? 2. Apakah Faktor-faktor hambatan dalam Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor:257/Pid.B/2023/ PN.KDI) ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama membahas mengenai rehabilitasi sosial yang dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penelitian terdahulu memakai metode normatif, sedangkan penelitian saat ini memakai metode empiris. 3. Penelitian terdahulu menganalisa hasil atas pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan keadilan rehabilitatif. Sedangkan pada penelitian saat ini menganalisis rehabilitasi sosial melalui diversifikasi di tingkat Pengadilan Negeri.
2.	M. Riduan, Elvi Soeradji (2024) “ <i>Implementation of Restorative Justice and Rehabilitatif Justice Through the Diversion and Islah Process at Pulang Pisau Police</i> ” ¹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan restorative justice dan rehabilitative justice melalui proses diversifikasi dan islah di Polres Pulang Pisau ? 2. Apakah faktor-faktor penghambat penerapan restorative justice dan rehabilitative justice melalui proses diversifikasi dan islah di Polres Pulang Pisau ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama menggunakan metode empiris. 2. Sama menggunakan topik diversifikasi dalam pelaksanaan keadilan rehabilitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan diversifikasi pada tingkat penyidikan yaitu di Polres Pulang Pisau. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan topik diversifikasi di tingkat Pengadilan Negeri Sleman. 2. Penelitian terdahulu menganalisis menggunakan keadilan restoratif Sedangkan penelitian saat ini menggunakan KUHP dan UU SPPA.
3.	Isna Mawarsari (2023), “Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Polres Luwu Utara.” ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara? 2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam proses implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polres Luwu Utara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama membahas mengenai diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan. 2. Sama menggunakan metode yuridis empiris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai pelaksanaan diversifikasi 2. Penelitian terdahulu menggunakan UU SPPA .Sedangkan penelitian saat ini menggunakan regulasi tentang rehabilitasi sosial.

Tabel 2. Novelty Penelitian
Sumber: Diolah Sendir

¹⁰ Muh Jusrin,Wahyu Prianto. "Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/PID. B/2023/PN. KDI)." Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2, no. 1,2024, Hlm.102

¹¹ Riduan, Muhammad, Elvi Soeradji. "Implementation of Restorative Justice and Rehabilitative Justice Through the Diversion and Islah Process at Pulang Pisau Police." Jurnal Transformatif (Islamic Studies) 8, no. 1.2024. Hlm.85

¹² Isna Mawarsari. "Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara" , Disertasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023, Hlm.48

Penelitian saat ini berfokus pada pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pengadilan negeri dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, terdapat lokasi kedua penelitian sebagai data pendukung yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. BPRSR sebagai instansi yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Saat ini, pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan berdasarkan data yang telah dikutip masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan agar ABH memiliki hak yang sama untuk dilindungi masa depannya dengan menekan angka keberhasilan diversifikasi sebagai alternatif pemidanaan.

Pembaruan lain dari penelitian ini ditunjukkan pada rehabilitasi sosial sebagai hasil kesepakatan diversifikasi yang diajukan oleh pihak korban. Pasal 10 ayat (2) UU SPPA menyatakan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang salah satunya berbentuk rehabilitasi medis/psikososial. Namun, pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini pihak korban sebagai penggagas pertama agar anak diberikan sanksi rehabilitasi.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu kebaruan dari penelitian ini karena munculnya isu pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman. Dari beberapa penelitian telah dilaksanakan pada tabel *novelty*, menunjukkan bahwa isu tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini ditujukan agar isu pelaksanaan

rehabilitasi sosial pada sistem pemidanaan anak dapat melindungi hak anak untuk tetap tumbuh berkembang sebagai generasi penerus bangsa.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini ialah yuridis-empiris dengan sifat penelitian adalah eksploratif. Yuridis-empiris yakni metode dengan tujuan meneliti mengenai fenomena atau keadaan riil di masyarakat. Konsep empiris merujuk pada *actual behavior* atau perilaku nyata atau gejala sosial yang tidak tertulis di perundang-undangan namun telah dialami oleh seluruh masyarakat.¹³ Penggunaan yuridis empiris ini dilakukan dengan teknik analisis pelaksanaan hukum serta mencari fakta-fakta dari studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Setelah data riil didapatkan, maka dilakukan penelitian terhadap landasan teoritis dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah.

Sifat penelitian eksploratif tersebut ditujukan karena penelitian ini menganalisis masalah hukum mengenai perbedaan pelaksanaan diversi yang memberikan sanksi rehabilitasi sosial di Pengadilan Negeri Sleman. Selanjutnya penelitian juga dilakukan secara eksploratif mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta.

¹³ Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram. hlm 80.

1.6.2 Pendekatan

Metode yang dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah yuridis-empiris, maka pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus (*case approve*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dari digunakannya pendekatan kasus (*case approve*) disebabkan peneliti melihat adanya permasalahan/ kasus yang dibahas dalam penelitian. Kasus yang penulis ambil terkait perbedaan pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui diversi bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk membangun konsep melalui pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum.¹⁴ Hal tersebut dikakukan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi sosial menurut prinsi-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkait. Dengan demikian, penelitian ini tetap dilandasi dengan hukum secara materiil.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai referensi berdasarkan ketentuan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Regulasi yang ada digunakan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dari data empiris yang dikumpulkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. Hlm. 177

selama penelitian. Peraturan yang digunakan diantaranya adalah KUHP, UU SPPA, Permensos maupun Perda.

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian yuridis-empiris ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Data primer dalam penelitian ini adalah bahan utama yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum.¹⁵ Proses pengumpulan data primer ini dilakukan melalui teknik wawancara dengan narasumber pertama yaitu, Bapak Hernawan S.H., M.H. selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman selaku pelaksana diversi di wilayah Sleman. Narasumber kedua yaitu Wiwin Damayanti selaku Pekerja Sosial Fungsional serta Bapak Ari Juneda selaku Penelaah Teknik Kebijakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang berada di Sleman, Yogyakarta. Proses wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yang dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. Hlm. 181

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder memiliki sifat tidak mengikat yang fungsinya sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan lanjutan dari bahan primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini ialah berupa data yang terdiri atas penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal hukum, buku tentang pidana anak, dokumen resmi dari kasus-kasus di Pengadilan Negeri Sleman dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, serta peraturan perundang-undangan yang terkait yang terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial

c. Bahan tersier

ialah data yang berfungsi sebagai pemberi petunjuk maupun penjelasan dari bahan primer hingga sekunder yang terdiri dari ensiklopedia serta kamus ilmu hukum. Bahan tersier dalam hal tersebut digunakan untuk pemberian penjelasan umum tentang konsep, istilah hukum dan teori yang digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian, proses analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh para pembaca.

1.6.3.2 Lokasi Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat yaitu Pengadilan Negeri Sleman dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta. Pengadilan Negeri Sleman berada di Jl. KRT Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. PN Sleman merupakan instansi hukum yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan proses peradilan baik perdata, pidana maupun pidana anak.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta menjadi lokasi kedua dalam penelitian ini. Penghimpunan data di BPRSR ditujukan sebagai pendukung informasi mengenai anak berhadapan dengan hukum yang direhabilitasi sosial di lembaga tersebut. BPRSR berada di bawah komando Dinas Sosial Yogyakarta yang beralamat di JL. Merapi, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6.3.3 Penentuan Narasumber

Narasumber yang ditentukan oleh peneliti untuk diwawancara adalah Bapak Hernawan, S.H., M.H. sebagai hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Wiwin Damayanti selaku Pekerja Sosial Fungsional dan Bapak Ari Juneda selaku Penelaah Teknik Kebijakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Dipilihnya ketiga narasumber tersebut karena merupakan seseorang yang berwenangan sebagai praktisi langsung dalam kasus pidana anak pelaku penganiayaan, pelaksana musyawarah diversi dan pengawas rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi topik pada penelitian ini.

1.6.3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan terhadap penelitian ini diperoleh menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sebuah teknik yang memilih berdasar pada kriteria khusus yang relevan dengan topik dan tujuan dari penelitian.¹⁶ Peneliti mengambil sampel yang terdiri dari Bapak Hernawan S.H., M.H., Ibu Wiwin Damayanti dan Bapak Ari Juneda, sebab tokoh ini berhubungan langsung dengan pelaksanaan diversi dan rehabilitasi sosial remaja di Kab. Sleman sehingga mampu memberikan keterangan yang lebih terperinci dan relevan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yuridis-empiris ini menggunakan beberapa prosedur guna pengumpulan data. Bahan hukum primer diteliti secara langsung pada objek melalui teknik wawancara dengan narasumber terkait. Sedangkan dalam bahan sekunder dan tersier digunakan teknik observasi dan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data peraturan dan teori yang dibutuhkan. Secara lengkap teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu :

1. Wawancara, dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman dan pihak yang berwenang di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta. Tahap wawancara tersebut juga peneliti gunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi mengenai

¹⁶ Wiwik Widiarti, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media. Hlm. 157

kasus-kasus penganiayaan maupun diversi yang berada di PN Sleman.

2. Observasi, ialah peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan sistem pencatatan, perekaman maupun pemotretan mengenai kondisi dari peristiwa hukum.¹⁷ Dengan demikian penulis dapat mengamati dan mencatat secara langsung dampak dan penerapan rehabilitasi sosial dalam diversi pada kasus penganiayaan yang pelakunya adalah anak. Hal ini membantu peneliti untuk dapat mengetahui hambatan dan upaya dari implementasi rehabilitasi sosial melalui diversi terhadap anak pelaku penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman.
3. Studi kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, skripsi, tesis, perundang-undangan yang membahas pokok permasalahan.¹⁸ Selanjutnya bahan tersebut peneliti susun sesuai klasifikasinya agar mudah untuk dibaca dan dipelajari. Ketiga prosedur tersebut dilakukan guna pengumpulan data yang lengkap sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya memaparkan dengan tujuan agar memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap dari keadaan

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 140

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 162

hukum yang berlaku di suatu tempat.¹⁹ Tujuan analisis tersebut untuk menginterpretasikan kondisi maupun hubungan antara hukum yang berlaku dengan kasus yang diambil. Analisis data hukum terhadap penelitian yuridis empiris tersebut merupakan langkah yang bertujuan agar dapat memecahkan permasalahan hukum secara sederhana namun spesifik.²⁰ Pengumpulan data secara langsung di lapangan digunakan sebagai bahan membangun teori agar dapat menjelaskan fenomena hukum dalam penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematis agar informasi yang disampaikan oleh peneliti dapat tersaji dengan teratur, jelas dan mudah dipahami bagi yang membaca. Sistematika skripsi dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang terdiri atas sub bab pertama latar belakang yang menguraikan mengenai alasan diambilnya permasalahan hukum oleh peneliti, sub bab kedua ialah perumusan masalah dari penjelasan pada latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan diadakannya penelitian, sub bab keempat yaitu manfaat dari diadakannya penelitian ini untuk akademik dan pembaca, sub bab kelima ialah serta keaslian penelitian serta sub bab keenam ialah metode penelitian yang dipakai.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 20

²⁰ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum, Kediri, 2022, hlm. 23

Bab Kedua yaitu hasil dan pembahasan mengenai implementasi rehabilitasi sosial dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berada di Pengadilan Negeri Sleman yang dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama membahas pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman. Sub bab kedua menjelaskan mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta.

Bab Ketiga ialah pembahasan hambatan dan upaya dari dilakukannya rehabilitasi sosial pada anak pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama menjelaskan terkait hambatan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan sub bab kedua membahas tentang upaya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab Keempat yaitu penutup dengan isi kesimpulan dan saran yang menjawab permasalahan dari diadakannya penelitian mengenai implementasi rehabilitasi sosial melalui diversifikasi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1.7.1.1 Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelenggaraan sistem peradilan anak merupakan bentuk pencegahan serta penanggulangan kenakalan anak di era saat ini. Pelaksanaan peradilan pidana anak bukan hanya sebagai penjatuhan sanksi kepada anak namun juga sebagai cara memperbaiki dan mendukung kesejahteraan.²¹ Regulasi mengenai hal tersebut secara internasional diatur pada *The Beijing Rules* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang didefinisikan sebagai keseluruhan dari alur penyelenggaraan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelahnya.

Peradilan anak merupakan sebuah peradilan khusus menangani perkara pidana dengan balai berperkaranya adalah anak selanjutnya dibentuk dalam sebuah sistem peradilan pidana. Dibentuknya SPPA di Indonesia ditujukan sebagai wujud tanggungjawab dan peran lembaga negara dan masyarakat agar

²¹ Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo. Hlm. 16

menyejahterakan anak serta memberi perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

1.7.1.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada sistem pemidanaan dari petindak bahwa ketika melakukan suatu tindak pidana melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur berdasarkan undang-undang. Pertanggungjawaban pidana bertujuan sebagai penentu seorang tersangka atau terdakwa mampu atau tidak mempertanggungjawabkan tindak pidananya, yang berarti bahwa pemilihan putusan ia akan dipidana atau dibebaskan. Penentuan berlaku tidaknya pertanggungjawaban adalah ketika anak terbukti melakukan kesalahan dan terdapat niat (*mensrea*) dalam melakukannya.

Sistem peradilan pidana anak, menggolongkan anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak dengan umur 12 (dua belas) tahun hingga umur 18 (delapan belas) tahun.²² Maka dapat dipahami bahwa kemampuan bertanggungjawab anak dilihat dari akal dan unsur kesengajaan (*dollus culpa*). Oleh sebab itu, terdapat batasan usia dalam pertanggungjawaban pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kategori *pertama* yaitu, dibawah usia 12 (dua belas) tahun maka anak tidak mampu dimintai sebuah

²² Erna Wati, "Buku Ajar Hukum Pidana.", CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2020, Hlm.21

pertanggungjawaban. *Kedua*, anak usia 12-14 tahun maka akan dikenakan tindakan pertanggungjawaban yang berupa rehabilitasi atau pengembalian ke orangtua sehingga tidak dikenakan sanksi penjara. *Ketiga*, anak berusia 14-18 tahun akan dikenai sanksi pidana yang berupa hukuman penjara maksimal setengah dari hukuman orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip perlindungan serta rehabilitasi sebab anak adalah seseorang yang masih dalam tahap perkembangan sehingga perlu pendekatan yang lebih humanis yaitu dengan bimbingan dan pendidikan.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Sosial

1.7.2.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi secara etimologi terdiri dari “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” ialah kemampuan. Rehabilitasi dalam konteks rehabilitasi sosial untuk manusia didefinisikan sebagai bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik dan mental. Sehingga, seseorang yang mendapatkan pembinaan rehabilitasi sosial ditujukan agar mampu kembali menjalani fungsi sosialnya di masyarakat ataupun yang mengalami permasalahan kejiwaan agar dapat kembali seperti sedia kala.²³

Teori oleh para ilmuwan di negara Amerika memberikan penamaan rehabilitasi sosial sebagai *Rehabilitasi Psychologists*,

²³ Astutik, Sri. *"Rehabilitasi sosial."* (2017). Uin Sunan Ampel Press. Hlm. 5

yaitu pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan bantuan agar mampu kembali sembuh dalam pengembangan sosial dan bantuan advokasi di tengah masyarakat.²⁴ Proses pemulihan serta pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar mampu melakukan fungsi sosialnya secara normal merupakan sasaran dari diadakannya rehabilitasi sosial. Pemulihan tersebut terdiri dari aspek mental, fisik, sosial serta peningkatan keterampilan.

Tindakan rehabilitasi dilakukan dengan melakukan pengawasan perkembangan pasien secara intensif, pencegahan dan pengamanan, terapi sesuai kebutuhan pasien, perawatan dengan intensif pengamatan, pengamatan sikap tanggap pasien. Selain itu, terdapat peran pihak lain yaitu melalui diskusi dengan keluarga pasien untuk mengetahui lingkungan dan hal lain yang dibutuhkan serta perencanaan jangka panjang dan evaluasi.²⁵ Dengan demikian rehabilitasi diupayakan sebagai refungsionalisasi atau memulihkan kondisi seseorang agar kembali pada keadaan semula yang lebih baik.

Tugas pekerja sosial profesional maupun tenaga sosial dalam pelaksanaan musyarah diversi salah satunya adalah untuk

²⁴ *Ibid.* Hlm. 6

²⁵ *Ibid.* Hlm. 8

dapat memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum agar menangani anak dengan cara rehabilitasi. Selain itu, Pasal 10 UU SPPA mengatur bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan(PK) untuk bentuk kesepakatan musyawarah diversi. Maka peran dari PK tersebut sangatlah penting untuk keberhasilan sebuah proses penyelesaian melalui non-litigasi.

Nota kesepakatan dapat berupa pengembalian kerugian (restitusi), rehabilitasi psikososial ataupun medis yang diselenggarakan di lembaga/instansi yang berwenang. Penyerahan anak kepada orang tua atau wali, partisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan di lembaga khusus pendidikan maupun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan jangka waktu maksimal tiga bulan, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, merupakan alternatif penyelesaian yang dapat disepakati dalam proses musyawarah diversi. Dari hal tersebut maka pelaksanaan diversi dengan rehabilitasi sosial memiliki hubungan yang sangat erat agar dapat sarana mendidik, memenuhi hak dan kesejahteraan anak.

1.7.2.2 Dasar Hukum Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai pengertian rehabilitasi, bentuk rehabilitasi sosial dan medis. Selain itu, pendekatan KUHP Baru memperkenalkan sanksi pelatihan kerja

sebagai kegiatan pemberian keterampilan agar seseorang dapat diberi tindakan persiapan kembali ke lingkungan masyarakat dan lapangan kerja.²⁶ Pelatihan dalam tindak pidana anak dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak di daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial adalah salah satu pilihan hasil musyawarah diversi. Kedua, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut ditujukan sebagai pedoman melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang tengah menjalani proses hukum mulai penyidikan, penuntutan hingga pengadilan termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berfungsi sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum acara peradilan anak. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga mengedepankan pemulihan kondisi korban, serta memperbaiki hubungan antara

²⁶ Sudarti, *Loc.Cit.*

penipuan, korban, dan masyarakat . Selain itu, Perma 1 Tahun 2024 juga merekomendasikan bentuk pertanggungjawaban bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang tidak fokus pada pencabutan hak kebebasan anak, melainkan mengutamakan pendekatan pemulihan dan keadilan yang lebih humanis

Peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat dilakukannya penelitian ini juga turut melengkapi dasar hukum tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial menjadi dasar dibentuknya beberapa UPT Dinas Sosi. Salah satu UPT tersebut adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Diversi

1.7.3.1 Pengertian Diversi

Secara etimologis, istilah "diversi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "diversion," yang memiliki makna sebagai suatu tindakan pengalihan. Dalam konteks hukum, diversi merujuk pada proses pengalihan atau perubahan penyelesaian perkara anak dari mekanisme pidana ke mekanisme penyelesaian non-pidana. Penyesuaian istilah ini dalam bahasa Indonesia mengikuti pedoman

ejaan yang berlaku, di mana akhiran *-sion* atau *-tion* diubah dalam kata *-si*, sehingga "*diversion*" melahirkan istilah "diversi".²⁷

Istilah *diversion* pertama kali dipakai pada tahun 1960 oleh Presiden Komisi Pidana Australia dalam laporan mengenai pelaksanaan peradilan anak. Dari hal tersebut, hingga kini negara-negara di dunia menggunakan istilah tersebut dalam peraturan maupun praktik peradilan. Konsep diversi dikembangkan sebagai respons terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dalam praktik peradilan konvensional terhadap anak, baik dari aspek hukum itu sendiri maupun stigma sosial yang mungkin menyertainya.

Diversi merupakan sebuah mekanisme penyelesaian perkara anak yang mengalihkan proses hukum dari jalur litigasi ke jalur non-litigasi. Diversi juga dapat dipahami sebagai upaya keadilan restoratif yang tekanan pengalihan anak yang berkonflik dengan hukum, agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindakannya dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan.²⁸ Tujuan utama dari diversi ialah mampu mencapai rekonsiliasi antara pihak korban dan anak pelaku, perkara anak yang terselesaikan tanpa diadili secara litigasi di pengadilan, melindungi anak dari kehilangan

²⁷ Hirdayadi dan Susanti, "*Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam.*" Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 6, no. 2, 2018, Hlm. 178

²⁸ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing, 2020 Hlm. 23

kemandiriannya, mendorong partisipasi masyarakat setempat, serta memberikan pengajaran mengenai tanggung jawab pada diri anak.

1.7.3.2 Syarat dan Bentuk Diversi

Pelaksanaan diversi mensyaratkan adanya dua kategori persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang beragam mencakup bahwa anak yang dihadapkan dengan hukum harus berusia antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, serta tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun. Sedangkan syarat khusus berlakunya diversi adalah pertama, terkait subsidiaritas dakwaan yang menunjukkan bahwa diversi dapat diupayakan untuk anak. Diversi dapat dilakukan pada ABH dengan syarat :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum dengan umur 12-18 tahun.
2. Dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), dengan ancaman di bawah 7 tahun pidana penjara.
3. Bukan merupakan pengulangan pidana (residivis)

Diversi dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, tindak pidana ringan, atau apabila nilai kerugian yang dialami korban tidak melebihi besaran upah minimum provinsi setempat.

Proses tersebut dilaksanakan tanpa memerlukan kesepakatan korban dan keluarga korban untuk setuju melakukan musyawarah diversi. Bentuk kesepakatan musyawarah diversi terdiri dari terdakwa mengganti kerugian, terdakwa melaksanakan suatu perbuatan dan atau terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan.²⁹

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1.7.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Segala perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana. Istilah tersebut merupakan serapan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*,” artinya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana mencakup perbuatan yang dilaksanakan oleh individu yang memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya tindakan yang melanggar hukum, serta pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Definisi tersebut mencerminkan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindak pidana, namun hanya tindakan yang memenuhi kriteria spesifik yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, perbuatan tersebut sifatnya harus melawan hukum dan diancam dengan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman tentang tindak pidana

²⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

harus mencakup pengenalan terhadap unsur-unsur yang mendasarinya, termasuk kesalahan (*culpa*) dan kapasitas hukum pelaku.

Prof Moeljatno memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun pelanggarnya. Perbuatan ini harus dirasakan oleh sebagai suatu yang menghambat dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁰ Prof. Moeljatno lebih cenderung memakai istilah “perbuatan pidana” sebab berpendapat bahwa kata “perbuatan” lebih umum dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, perbuatan pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum dengan adanya ancaman sanksi pada perbuatan yang dilanggar oleh siapapun. Istilah ini mencerminkan hubungan antara tindakan yang dilakukan dan konsekuensi hukumnya.³¹ Dengan demikian rumusan tersebut tepat untuk menggambarkan realitas hukum yang ada.

1.7.4.2 Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan yaitu suatu perbuatan melanggar hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Dalam konteks hukum, diartikan sebagai tindakan

³⁰ Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.1

³¹ *Ibid.* Hlm. 59

yang mengakibatkan cedera fisik atau rasa tidak nyaman pada individu lain, yang dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik. Menurut MH Tirtaamidjaja, tindak pidana penganiayaan terjadi saat seseorang secara sengaja menyebabkan luka atau rasa menderita pada orang lain. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan jika dilakukan untuk tujuan menjaga keselamatan diri sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dalam Pasal 351, bahwa tindak pidana mencakup perbuatan mengakibatkan rasa sakit, luka, hingga merusak kesehatan orang lain secara sengaja. Tindak kejahatan memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya kesengajaan dari pelaku, adanya tindakan yang dilakukan, serta terdapat akibat dari hal tersebut berupa luka ataupun rasa sakit pada tubuh korban.

Tindak pidana penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi pada beberapa jenis, yaitu:

1. Penganiayaan biasa, sebagaimana Pasal 351 KUHP yang diartikan sebagai segala penganiayaan yang bukan merupakan penganiayaan berat dan bukan pula penganiayaan ringan. Ciri penganiayaan tersebut terletak pada luka yang diderita tidaklah luka berat yang dapat menyebabkan kematian dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

2. Penganiayaan ringan, berdasarkan pada Pasal 352 KUHP mencirikan penganiayaan ringan sebagai penganiayaan yang tidak direncanakan, tidak dilakukan pada orang yang memiliki hubungan keluarga seperti ibu, bapak, istri maupun anak, serta tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan dalam melakukan aktifitas sehari-harinya.
3. Penganiayaan berencana yang termaktub pada Pasal 353 KUHP menjelaskan tiga jenis penganiayaan berencana terdiri atas pertama, penganiayaan tanpa mengakibatkan luka berat ataupun kematian sehingga dipidana penjara paling lama 4 tahun, kedua adalah penganiayaan dengan akibat luka berat sehingga dihukum penjara maksimal 4 tahun dan ketiga adalah penganiayaan dengan mengakibatkan kematian sehingga mampu dihukum paling lama 9 tahun.
4. Penganiayaan berat sebagaimana yang diatur pada Pasal 354 KUHP yaitu sebagai penganiayaan secara sengaja dengan berakibat luka berat terhadap korban maka akan dihukum penjara paling lama 8 tahun hingga 10 tahun.³²

1.7.5 Tinjauan Umum tentang BPRSR

1.7.5.1 Pengertian BPRSR

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) ialah lembaga khusus yang diselenggarakan oleh

³² Hiro Tompodung. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10, no. 4, 2021, Hal. 65

pemerintahan daerah Yogyakarta yang termasuk pada UPT Dinas Sosial Yogyakarta. Dinas Sosial ialah lembaga pemerintah yang difungsikan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, sebagai penanggungjawab dalam pengembangan dan pelaksana kebijakan serta program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat.³³ Kepala dinas yang ditugaskan pada dinsos agar membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sosial.

Dinas Sosial memiliki beberapa fungsi utama, antara lain penyusunan kebijakan teknis di , bidang sosial, , jaminan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam pengumpulan dan pengelolaan data terkait masalah kesejahteraan sosial, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) ialah sebuah lembaga yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan serta rehabilitasi sosial untuk remaja bermasalah sosial dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

³³ Andamari dan Dwimawanti, *Analisis Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Dinas Sosial Kota Yogyakarta*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 76-93, 2018, Hlm. 11

Fokus dari BPRSR adalah pada upaya pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial remaja. Program-program yang dilaksanakan adalah memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, dan rehabilitasi untuk membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi. BPRSR juga berperan penting dalam mengamankan lingkungan yang mampu mendukung remaja agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif dan produktif.

1.7.5.2 Tugas dan Wewenang BPRSR

Balai Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) memiliki sejumlah tugas dan wewenang yaitu yang pertama, merancang dan melaksanakan rehabilitasi sosial yang agar memulihkan kondisi psikologis maupun sosial remaja, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Kedua, berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi serta menurunkan efektivitasnya. Hal ini termasuk pemantauan perkembangan individu remaja selama proses rehabilitasi.

BPRSR turut berwenang untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi remaja serta sesi konseling bagi mereka dan orang tua, guna mendukung proses rehabilitasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam mendukung perubahan perilaku. Tugas lainnya BPRSR ialah menjalin

kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat agar memperluas jangkauan layanan serta mendukung keberhasilan program rehabilitasi. Selain itu, lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam identifikasi serta mengatasi berbagai permasalahan menghambat yang dimungkinkan muncul pada pelaksanaan rehabilitasi sosial, baik yang berasal dari anak itu sendiri, orang tua, maupun aspek infrastruktur.